

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang di lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. Pola dalam melakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, sehingga bentuk perjanjian yang dilakukan tidak tertulis.

Tidak tertulisnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan mengenai jangka waktu perjanjian dalam menggunakan tanah serta mengenai hak dan kewajiban tidak tertuang dan tidak ada kepastian hukumnya. Jangka waktu yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan sehingga tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Hasil pertanian merupakan salah satu hak pemilik dan penggarap yang pembagiannya berdasarkan pada kesepakatan dengan sistem “maro atau


mertelu".Oleh karena itu dalam pembagian hasil yang diterapkan di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Pembagian hasil pertanian merupakan keseluruhan hasil panen dikurangi biaya produksi, biaya benih dan biaya pupuk. Dalam Hal mengenai pembayaran pajak di Kecamatan Cankringan dan Kecamatan Kalasan dibebankan oleh pemilik tanah, sehingga hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena pembayaran pajak merupakan kewajiban pemilik tanah. Sedangkan mengenai berakhirnya perjanjian hanya berdasarkan pihak penggarap yang sudah tidak mampu mengerjakan tanah tersebut dan kesepakatan para pihak. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena berakhirnya perjanjian harus disepakati oleh para pihak dan di hadapan kepala desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, makasaran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sleman dan aparat pemerintahan (Kepala Kecamatan Cangkringan, Kepala Kecamatan Kalasan, Kepala Desa Argomulyo, Kepala Desa Wukirsari, Kepala Desa Selomartani dan Kepala Desa Tirtomartani) perlu melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 agar masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil mempunyai kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- 
2. Sebaiknya aparat pemerintahan Kabupaten Sleman membuat Peraturan Daerah mengenai perjanjian bagi hasil karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan menggunakan hukum adat. Selain itu pemerintah Kabupaten Sleman juga harus menentukan dengan jelas mengenai pembagian hasil agar masyarakat yang melaksanakan tidak merasa rugi dalam melakukan pembagian hasil tanah.
 3. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan petani penggarap, hendaknya perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sehingga akan diketahui hak dan kewajiban masing-masing.

Daftar Pustaka

A. Buku - buku

- Abdurrahman, 1984, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- B. Ter Haar, 1960, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia : suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum*, Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak atas Tanah dan Peralihannya*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Lilie Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional-Indonesia.
- Rinto Manulang, 2012, *Segala Hal tentang TANAH RUMAH & PERIZINANNYA*, Buku Pintar, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta.
- Suryaman Mustari Pide, 2014, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Syahyuti, 2006, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung.

B. Skripsi

Adhe Negara, 2013, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*, Skripsi, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Hidup Iko, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Irsan Ismail, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Penerima Gadai Dengan Pemberi Gadai Di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Riski Olivia Citra Dewi, 2011, *Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Veri Budiawan, 2014, *Skripsi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Sekretariat Negara. Jakarta.

D. Internet

<http://tataruangpertanahan.com/pdf/peraturan/pp/Peraturan-Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang-Perpu-Nomor-56-Tahun-1960-tentang-Penetapan-Luas-Tanah-Pertanian.pdf>, Diakses 2 Maret 2016.

<http://www.slideshare.net/leksnco/20140930-presenting-lekscos-team-on-legal-training-hukum-online-dasar-dasar-hukum-pertanahan-by-eddy->

leks, Diakses 2 Maret 2016.

<https://www.scribd.com/doc/202494522/Pengertian-Tanah-menurut-beberapa-ahli-pada-tanggal-17-April-2016-pukul-10.47>

<http://kbbi.web.id/tani>, Diakses 26 April 2016

